

ABSTRAK

STUDI KOMPARATIF PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)

**Oleh
Muhammad Fadel Izha Leondra**

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan masih mendominasi kejahatan di Indonesia. Pusiknas Polri Tahun 2024 mencatat 30.019 kasus kondisi ini menunjukkan bahwa ketentuan pemidanaan dalam KUHP kolonial belum efektif menimbulkan efek jera, sehingga diperlukan pembaruan hukum pidana yang lebih responsif terhadap pola kejahatan saat ini. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah komparasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan bagaimanakah membangun pemidanaan yang berkeadilan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini secara yuridis normatif dan yuridis empiris, narasumber dalam penelitian adalah Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Penyidik Subdit Jatanras Satreskrim Polresta Bandar Lampung dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data Tersebut diolah dan dianalisis guna mendapatkan hasil penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan pergeseran tegas antara KUHP 1946 yang menitikberatkan pemidanaan represif berbasis penjara dan KUHP 2023 yang mengusung pendekatan lebih humanis melalui rehabilitasi, reintegrasi, dan pemulihan korban. KUHP 2023 menghadirkan strafmodus alternatif seperti pengawasan, kerja sosial, denda, dan ganti rugi untuk menyeimbangkan perlindungan korban dan pembinaan pelaku. Pembaruan ini menegaskan arah sistem pemidanaan yang lebih proporsional, kontekstual, dan berkeadilan sesuai nilai-nilai Pancasila.

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut antara lain: ((1) Mahkamah Agung perlu menetapkan pedoman teknis pemidanaan untuk mengarahkan penggunaan pidana penjara, denda, kerja sosial, atau pengawasan agar disparitas putusan dapat dihindari. (2) Aparat penegak hukum, seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim, juga memerlukan pelatihan khusus tentang keadilan restoratif agar pemulihan korban benar-benar terlaksana dalam praktik, bukan sekadar wacana normatif.

Kata Kunci: Komparatif, Pemidanaan, Pencurian Dengan Pemberatan

ABSTRACT

A COMPARATIVE STUDY OF SENTENCING FOR PERPETRATORS OF AGGRAVATED THEFT

(A Study of Law Number 1 of 1946 and Law Number 1 of 2023)

By:

Muhammad Fadel Izha Leondra

Aggravated theft remains one of the most prevalent crimes in Indonesia. Data from Pusiknas Polri in 2024 recorded 30,019 cases, indicating that the colonial-era provisions in the 1946 Criminal Code are no longer effective in creating a deterrent effect. This condition underscores the need for criminal law reform that is more responsive to contemporary crime patterns. The problems examined in this study are: how the sentencing of perpetrators of aggravated theft compares between Law Number 1 of 1946 and Law Number 1 of 2023, and how a just sentencing framework for aggravated theft offenders can be established.

This research employs a normative and empirical juridical approach. The informants include Judges of the Tanjung Karang District Court Class IA, Public Prosecutors of the Bandar Lampung District Attorney's Office, Investigators of the Jatanras Sub-Directorate of the Bandar Lampung Police Criminal Investigation Unit, and academics from the Faculty of Law, University of Lampung. The collected data were processed and analyzed to obtain research findings.

The results show a clear shift between the 1946 Criminal Code, which emphasizes a repressive imprisonment-based sentencing model, and the 2023 Criminal Code, which adopts a more humanistic approach through rehabilitation, social reintegration, and victim recovery. The 2023 Code introduces alternative strafmodus such as supervision, community service, fines, and restitution to balance victim protection with offender rehabilitation. This reform affirms a more proportional, contextual, and just sentencing system aligned with Pancasila values.

The recommendations of this study are as follows: (1) The Supreme Court should establish technical sentencing guidelines to direct the use of imprisonment, fines, community service, or supervision in order to prevent sentencing disparities. (2) Law enforcement officers Police, Prosecutors, and Judges require specialized training on restorative justice to ensure that victim recovery is genuinely implemented in practice, not merely a normative discourse.

Keywords: *Comparative, Sentencing, Aggravated Theft.*